

Komando Distrik Militer Tabalong Bangun Jalan Penghubung



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2024/07/d-2024-juli-2024-11-juli-2024-2-2-kodim-tabalong.jpeg>

Kodim 1008 Tabalong akan membangun jalan penghubung Desa Kasiau-Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak, sepanjang 2,4 kilometer melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-121.

Dandim 1008 Tabalong Letkol Inf Budi Sanjaya Galih mengatakan, pembangunan jalan penghubung ini sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah terpencil dan desa di Bumi Sarabakawa. “Kegiatan utama TMMD ke-121 berupa pembangunan jalan penghubung sepanjang 2,4 kilometer dari Desa Kasiau ke Desa Kasiau Raya,” ujarnya, Rabu (10/7).

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ini di jadwalkan sejak 24 Juli hingga 22 Agustus mendatang dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Pembangunan jalan penghubung ini mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Tabalong 2024 sebesar Rp 1,5 miliar, dan APBD Provinsi Kalsel untuk kegiatan pembangunan tempat ibadah serta pos kamling Rp 100 juta.

Budi menambahkan, selain kegiatan fisik TMMD, nantinya juga dilaksanakan kegiatan non-fisik seperti pembuatan MCK, bedah rumah, hingga peningkatan sanitasi desa.

Sementara, Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah menambahkan, kegiatan TMMD ini diharapkan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal. "Dengan pembangunan infrastruktur jalan penghubung di Desa Kasiau dan Desa Kasiau Raya sangat mendukung kegiatan perekonomian warga yang mayoritas petani karet," katanya.

Pembangunan jalan penghubung dua desa ini, lanjut dia, merupakan hasil musrenbang di tingkat desa, dan dengan kegiatan TMMD ini tentunya berdampak cukup baik bagi masyarakat. Sebelumnya, Pj Bupati Tabalong di dampingi Kepala Bappedalitbangda Tabalong Arianto bersama Dandim 1008 Tabalong mengikuti rakornas di makodim setempat secara daring.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa 24 Juli mendatang, Kodim 1008/Tabalong bakal melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

TMMD kali ini menyasar Desa Kasiau dengan program pembangunan jalan baru yang menghubungkan Desa Kasiau dengan Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong. Dandim 1008/Tabalong, Letkol Inf Budi Sanjaya Galih menerangkan, kegiatan TMMD yang dilaksanakan akan membangun jalan penghubung Desa Kasiau-Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak sepanjang 2,4 kilometer.

"Kegiatan utama TMMD ke-121 berupa pembangunan jalan penghubung sepanjang 2,4 kilometer dari Desa Kasiau ke Desa Kasiau Raya," jelas Letkol Inf Budi Sanjaya, Kamis (11/7/2024).

Selain kegiatan fisik TMMD nantinya juga dilaksanakan kegiatan non fisik seperti pembuatan MCK, bedah rumah, program unggulan TMAB dan ketahanan pangan. Kegiatan TMMD tersebut akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan yakni hingga 22 Agustus dan akan melibatkan puluhan personel TNI AD serta SKPD terkait.

Adapun anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD dengan nilai mencapai Rp 1,5 M dan dukungan dari Pemprov Kalsel sebesar Rp 100.000.000 untuk pembangunan tempat ibadah dan Pos kamling.

Perihal pelaksanaan TMMD ini pula, Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah mengharapkan pembangunan jalan baru yang akan dilakukan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal. "Dengan pembangunan infrastruktur jalan penghubung di Desa Kasiau dan Desa Kasiau Raya sangat mendukung kegiatan perekonomian warga yang mayoritas petani karet," ujarnya.

Hamida juga menyebutkan, rencana pembangunan jalan tersebut telah masuk dalam Musrenbang tingkat desa dan dilaksanakan dalam kegiatan TMMD yang tentunya kata Hamida akan berdampak baik terhadap masyarakat sekitar.

Sumber Berita

1. <https://matabanua.co.id/2024/07/10/kodim-tabalong-bangun-jalan-penghubung/>, Komando Distrik Militer Tabalong Bangun Jalan Penghubung, (10/07/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/11/tmmd-ke-121-sasar-desa-kasiau-kodim-1008tabalong-bakal-bangun-jalan-penghubung-sepanjang-24-km>, TNI Manunggal Membangun Desa Ke-121 Sasar Desa Kasiau, Komando Distrik Militer 1008 Tabalong Bakal Bangun Jalan Penghubung Sepanjang 24 Kilometer, (11/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.